BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Iklim persaingan usaha semakin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (*cost of production).* Salah satu solusinya adalah dengan sistem *outsourcing*, di mana dengan sistem ini perusahaan diharapkan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. *Outsourcing* (Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, di mana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak. Istilah *Outsourcing* ini juga sering disebut

system kerja kontrak.

Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja.[1] Sebenarnya sejak tahun 2003 Indonesia telah memiliki pengaturan hukum tentang *outsourcing* (Alih Daya) yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (Kepmen 101/2004). Pengaturan tentang *outsourcing* (Alih Daya) ini masih dianggap pemerintah kurang lengkap. Sehingga pada tahun 2006 dibuatlah Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan

[1] Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010), 52-53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

dengan serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan pemerintah tersebut dengan menugaskan Menteri Tenaga Kerja untuk membuat revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Outsourcing tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan *outsourcing* perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai management fee kepada perusahaan *outsourcing*. *Outsourcing* harus dipandang secara jangka panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan terutama masalah ketenagakerjaan. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur penipuan. Dalam Al-Quran di jelaskan tentang perjanjian seperti dalam surah At-Taubah ayat 4[2]

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ

إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٤

Artinya:

Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan

[2] At-taubah ayat 4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.

Dan juga terdapat pada surah An Nahl ayat 92[3]

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا تَتَّخِذُونَ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ أَن

تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ إِنَّمَا يَبۡلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمۡ فِيهِ

تَخۡتَلِفُونَ ٩٢

Artinya: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Hubungan kerja terdapat perjanjian kerja yang harus dipatuhi dan sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata itu harus memenuhi unsur-unsur berikut:[4]

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

[3] An-Nahl ayat 92

[4] Prints Darwan, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor : PT.citra aditya bakti , 1994,) 67-68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Artinya bahwa perjanjian itu haruslah merupakan kesepakatan dari para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan tersebut adalah batal.

2. Kecakapan membuat perjanjian.

   Undang-undang kerja no.12/1948, pasal 1 (1) menentukan, bahwa seorang pekerja telah cakap apabila sudah berumur 18 tahun. Sementara pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa seseorang telah cakap hukum (dewasa) apabila sudah berusia 21 tahun.

3. Suatu hal tertentu

   Obyek dari suatu perjanjian haruslah ada, misalnya dalam hal perjanjian kerja, maka obyeknya adalah perjanjian tentang pekerjaan. Dalam perjanjian kerja itu akan dirinci mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, waktu kerja, waktu istirahat, besarnya upah dan lain-lain.

4. Suatu sebab yang halal.

   Artinya bahwa isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, adat istiadat, kesusilaan dan lain-lain.

   Perjanjian kerja bersumber pada pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan ; semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Latar belakang PT Dapensi Trio Usaha berdiri pada tanggal 21 Januari 1992, dengan awal menjalankan bisnis sebagai supplier barang dan jasa untuk BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta. Tingginya permintaan jasa *outsourcing* khususnya permintaan pengelolaan SDM yang produktif dan profesional bagi BUMN dan perusahaan swasta, mendorong PT DTU memfokuskan pada bisnis *outsourcing* dan turunannya. Pada awal berdirinya perusahaan PT. Dapensi Trio Usaha (PT.DTU) hanya menekunibisnis di bidang perdagangan umum *(General Trading).* Dalam perkembangannya pada Tahun 1995 telah menangkap peluang yang relative menjanjikan dengan potensi sangat besar yaitu bisnis jasa *outsourcing* tyenaga kerja teruatama jasa kebersihan (*cleaning service).* Dengan semakin bertambahnya gedung-gedung perkantoran dan pabrik, pada tahun 2001 juga mulai menekuni bisnis jasa pengamanan (*security service).*

Selanjutnya seiring dengan konsep efisiensi dan efektifitas yang dilakukan oleh kalangan dunia usaha, mengembangkan bisnis *outsourcing* dalam pengertian yang lebih luas, tidak sekedar dalam bentuk penempatan tenaga kerja *(Mian Power Poutsourcing)* tapi juga dalam bentuk pemborongan rantai proses pekerjaan (*Bisiness Process Outsourcing).* Kedua bidang usaha ini (*Outsourcing* dan *General Trading)* sampai sekarang masih menjadi bisnis inti.

PT DTU bertekad terus untuk menjunjung tinggi profesionalisme, berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu member solusi bagi mitra kerja dan pelanggan, sehingga loyalitas mitra kerja atau pelanggan tetap terbangun sangat kuat.

Demo Ribuan buruh yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) melakukan longmarch mulai dari Bundaran HI-Istana Negara-Kementerian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Perekonomian-Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mereka menuntut upah layak dan pencabutan sistem outsourcing, di Kementerian Perekonomian. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, sejak Kamis pagi. Sambil membawa spanduk, para buruh berorasi menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing yang belakangan makin marak diberlakukan di banyak perusahaan. Tujuan aksi mereka hari ini adalah menuntut pencabutan sistem kerja outsourcing dan upah layak bagi buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menyerukan, bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Radjasa, sudah berjanji memberikan upah layak kepada para buruh. "Kami hanya mengingatkan Bapak Hatta Rajasa.

Ia sudah menandatangani janji tertulis bersama Menakertrans pada awal Juli 2012. Mereka berjanji pada buruh Indonesia memberikan upah layak, artinya mereka tidak menyetujui upah murah," ujar Said, saat melakukan orasi didepan Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis, (12/07/2012). KSPI merupakan gabungan dari berbagai organisasi buruh, antara lain, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI), dan Serikat Pekerja Percetakan Penertiban dan Media Informasi (SP PPMI). Aksi massa buruh berjumlah sekitar 30.000 itu masih berada di kawasan Lapangan Banteng dan akan berlanjut ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

[5] http://www.beritakaget.com/berita/886/demo-buruh-tuntut-hapus-*outsourcing*.html, (04 februari 2013).

Pada data diatas menggambarkan pekerja/buruh menuntut pencabutan *outsourcing* dan menginginkan upah layak, dan Selama ini banyak masyarakat memandang sebelah mata tentang perjanjian *outsourcing* yang merasa perjanjian *outsourcing* hanya menguntungkan bagi pihak penyedia jasa dan merugikan pihak pekerja/buruh *outsourcing*. Dan dalam hal ini PT. dapensi trio usaha mempunyai suatu perjanjian antara penyedia jasa dengan buruh/pekerja. PT. Dapensi Trio Usaha bersifat terbuka dalam hal memberikan data sehingga peneliti bisa mendapatkan data sesuai penelitian ini. Kemudian ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah, apakah perjanjian ini akan mendapatkan mashlahah atau sebaliknya. Melihat pemaparan di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang mana tentang bentuk perjanjian dan mekanisme antara pekerja/buruh dengan penyedia jasa *(outsourcing)* yang Berjudul Perjanjian Antara Pekerja *Outsourcing* Dengan PT. Dapensi Trio Usaha Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan Respon pekerja terhadap perjanjian pekerja (outsourcing pekerja) di PT. Dapensi Trio Usaha Cabang Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian pekerja *outsourcing*?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian pekerja dan Respon Pekerja pada penyedia jasa (*outsourcing* pekerja) DI PT. Dapensi Trio Usaha Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian pekerja/buruh *outsourcing*.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

   Menambah pustaka di bidang ilmu hukum khususnya dalam Perjanjian *outsourcing* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam Perjanjian *outsourcing*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

E. Penelitian Terdahulu

a. M.Yusuf Subkhi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2012), Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya *(Outsourcing)* Persefektif Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Islam. Jenis dan pendekatan Kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya Perlindungan pekerja *outsourcing* yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan dalam hukum islam.[6]

b. Muhammad Rinaldi (Fakultas Teknologi pertanian Institut Pertanian Bogor,2008) dengan judul Analisis Perbandingan Pengguna Tenaga Kerja *Outsource* dan Non *Outsource* pada Bagian Produksi di PT. Coca Cola Bottling Indonesia Central Java. Dengan jenis dan pendekatan Penelitiian lapangan (empiris), dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulannya Biaya yang dikeluarkan kepada satu tenaga kerja non *outsource* adalah lebih besar tiga kali biaya yang dikeluarkan untuk satu tenaga kerja *outsource* .[7]

No.	Nama Peneliti	Judul	Jenis dan Pendekatan	Kesimpulan
1.	M.Yusuf Subkhi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya *(Outsourcing)* Persefektif Undang-Undang Nomor 13Tahun	Kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif.	Perlindungan pekerja *outsourcing* yang diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan

[6] Subkhi, M. Yusuf, *Perlindungan Tenaga Kerja Ahli Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*. Skripsi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

[7] http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/13537/F08mri_abstract .pdf?sequence=1 (diakses tanggal 02 Januari 2013).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

	Malang,2012)	2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam		dalam hukum islam.
2.	Muhammad Rinaldi (Fakultas Teknologi pertanian Institut Pertanian Bogor,2008)	Analisis Perbandingan Pengguna Tenaga Kerja *Outsource* dan Non *Outsource* pada Bagian Produksi di PT. Coca Cola Bottling Indonesia Central Java.	Penelitiian lapangan (empiris), dengan pendekatan kualitatif	Biaya yang dikeluarkan kepada satu tenaga kerja non *outsource* adalah lebih besar tiga kali biaya yang dikeluarkan untuk satu tenaga kerja *outsource* .

Letak perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah dalam penelitian ini, penulis menggambarkan bentuk perjanjian outsourcing, dan perjanjian outsourcing dalam tinjauan hukum Islam. Dan penelitian ini penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan kualitatif

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah. perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian, yaitu perjanjian antara pekerja *outsourcing* dengan PT. Dapensi Trio Usaha dalam tinjauan islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode keabsahan data serta metode analisis data.

Bab keempat, memaparkan data yang didalamnya berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh, meliputi gambaran perjanjian antara pekerja *outsourcing* dengan PT. Dapensi Trio Usaha dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab lima ini berisikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN